BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah 104 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 104 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati tersebut.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4.Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 sub c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten;
d. Kepala SKPK;
e. Auditor;
f. P2UPD;
g. Audiwan;
h. Bendahara Pengeluaran.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11.....

Pasal 11

Pejabat Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan sanksi disiplin sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan tim pemeriksa pelanggaran disiplin Pegawai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pasal 11 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :

a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing – masing tenggang waktu selama 1 (satu) bulan;

b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah untuk membentuk tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil paling lambat pada awal bulan ke 4 (empat) untuk melaksanakan pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS kepada para wajib LHKPN yang belum menyampaikan laporan harta kekayaannya sesuai ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

c. Laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah untuk menetapkan sanksi disiplin yang akan dijatuhkan kepada para wajib LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Pasal II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 20 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

KARIMANSYAH.I, SE, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19620728 198503 1 003

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 855